



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, HS, NIK 1172013004XXXXXX, Tempat/tanggal lahir Sabang 30 April 1985., Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Kantor Keuchik), Status Kawin, Tempat tinggal, Kota Sabang, dan Alamat E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
melawan

Termohon, NIK 11071342068XXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Mesjid Jaman 02 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, , Kabupaten Pidie, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Talak melalui aplikasi E-Court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 7 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 September 2011 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/11/IX/2011 tanggal 16 September 2011. ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama Menikah serta keduanya bertempat tinggal bersama semula di Beureunuen Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie Propinsi Aceh selama 2 bulan lamanya, kemudian pindah keSabang dan tinggal dirumah sewa di Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang selama 1 tahun, lalu Pemohon pindah kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon bulan Juli 2012 pulang kerumah orang tua Termohon karena Termohon merasa tidak enak tinggal di Sabang, sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak, NIK 11720149XXXXX1, Tempat/ Tanggal lahir Sigli, 09 Oktober 2012, Jenis kelamin Perempuan berada dalam asuhan Termohon;
 - b. Anak, NIK 1172010712XXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Sigli, 07 Desember 2014, Jenis kelamin Laki-Laki berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan 7 tahun, kemudian pada tahun 2019 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka bernada bicara terlalu tinggi kepada Pemohon, hanya karena hal kecil seperti Pemohon hanya istirahat tidur sebentar Termohon sudah ngomong panjang lebar padahal Pemohon hanya sekali-kali pulang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 06 Februari 2020 karena Pemohon sering bertengkar dengan Pemohon dan termohon juga sering merendahkan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami

Halaman 2 dari 7 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak bersyukur dengan apa yang Pemohon berikan kepada Termohon, sehingga Termohon selalu merasa tidak cukup dengan apa yang Pemohon berikan dan Termohon juga sering berkata kasar dan sering meminta cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Sabang Jalan Cut Nyak Dhien, Jurong Perikanan, Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Sabang dan Gampong Mesjid Yaman, Kota Beureunuen, Kabupaten Pidie;

7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 7 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/Ms.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata identitasnya sama seperti yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar saling bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa, Termohon mengajukan Eksepsi kewenangan relatif secara lisan, yang pada pokoknya Termohon keberatan apabila perkara nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Sab ini di sidangkan di Mahkamah Syar'iyah Sabang, karena sekarang Termohon tidak tinggal lagi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang namun sudah berdomisili di Gampong Mesjid Yaman, Kota Beureunuen, Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Bahwa, atas eksepsi yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon menanggapi bahwa yang pada pokoknya tetap ingin bersidang di Mahkamah Syar'iyah Sabang.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi kewenangan relatif secara lisan, yang pada pokoknya Termohon keberatan apabila perkara nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Sab ini di sidangkan di Mahkamah Syar'iyah Sabang, karena sekarang Termohon tidak tinggal lagi di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang namun sudah berdomisili di Gampong Mesjid Yaman, Kota Beureunuen, Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon telah menanggapi dan tetap ingin bersidang di di Mahkamah Syar'iyah Sabang.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif secara lisan yang diajukan oleh Termohon Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila seorang suami yang beragama Islam ingin menceraikan istrinya maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini sejak 4 tahun yang lalu telah bertempat tinggal di Gampong Mesjid Yaman, Kota Beureunuen, Kabupaten Pidie, terhadap hal tersebut Pemohon mengakuinya sebagaimana Pemohon mencantumkan alamat Termohon saat ini di dalam surat Permohonan Pemohon berada di Gampong Mesjid Yaman, Kota Beureunuen, Kabupaten Pidie.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif Termohon yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Sabang tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena Termohon sekarang berdomisili di Gampong Mesjid Yaman, Kota Beureunuen, Kabupaten Pidie sejak 4 tahun yang lalu,

Halaman 5 dari 7 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah tepat dan beralasan sehingga eksepsi relatif tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif dari Termohon dikabulkan dan menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sabang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklraad*).

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan eksepsi relatif Termohon
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sabang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklraad*).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Idia Istiqlima, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

Halaman 6 dari 7 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/Ms.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shoim., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Idia Isti Iqlima, S.H.I ,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	395.000,00,-

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/Ms.Sab